

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

5

NOMOR : 10 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah - tentang Pajak Penerangan jalan perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud hu ruf a perlu mengatur kembali Pajak Penerangan Jalan yang diteapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak - dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Daerah

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah - Tingkat II Musi Banyuasin.
- e. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara (Persero) ;
- f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik ;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - Undangan perpajakan daerah ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi - kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang - ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat - SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidakseharusnya terutang ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda ;

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap pengguna tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik .
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik bolak balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah ;

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat - tempat yang digunakan oleh kedutaan konsulat, perwakilan asing dan lembaga - lembaga International dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

- (1). Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi Pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1). Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2). Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan ;
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan dengan pembayaran, Nilai Jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3). Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 6

Tarif

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 5 % (lima persen).
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN bukan untuk industri sebesar 3 % (tiga persen).
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 2 % (dua persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT PEMBERITANUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang ditetapkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan Tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Perda ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPTD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SPT.
- (3) Apabila SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Perda ini digunakan untuk menghitung, memper hitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak - Kepala Daerah dapat menerbitkan ;
 - a. SKPDIB.
 - b. SKPDIBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan ;
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pa jak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihi tung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak sa at terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentu kan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adminis trasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wak tu paling lama 24 (dua puluh empat) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling la ma 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya - pajak .
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang teru tang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu pa ling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat teru tangnya pajak.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apa- bila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan - sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apa- bila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
- (6) Apabila

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi - dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua - puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan - atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan surat perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi - utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan - tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera se cara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberi - kan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan - dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pa - jak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

DAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, HAPUSAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANG DARI DI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat ;
 - a. membetulkan SKPD atau SKPKB atau SKPKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang - Undangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga - denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah se - lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPKB, SKPKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - perda ini, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

DAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPKB.
 - c. SKPKBT.
 - d. SKPLB.
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan

memunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SPPDB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak-lainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - tertengguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETIDAKTAHAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealfamaannya tidak menyampaikan SPPDB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPDB atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima

- a. menerima, mencari dan mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas - penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan - atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa se bagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa - sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KEBENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1994 tentang - Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 26 Februari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 3 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

KE T U A,

ZAINAL ANSORI.



HAZRI MARIANTI.

NIP. 1 - 1694 / D.

D I S A H K A N

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia
 No. 973.20-629/1997-7-28
 Direktorat Jenderal
 Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KALBAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin
 Nomor : 8 Tahun : 1998
 Tanggal : 22 - 8 - 1998
 SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DRS. H. ADNAN OKATIM
 NIP. 010049159